

ANALISIS PENGELOLAAN SAMPAH PASAR DI KECAMATAN PULAU PUNJUNG KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022

Siska Triastuti^{1*}, Nursal Asbiran², Nurdin³

^{1,2,3}Kesehatan Masyarakat, Universitas Fort De Kock, Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Manggis Gantiang
Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Bukittinggi
email: siskatriastuti30@gmail.com

Submitted:12-04-2022, Reviewer: 12-10-2022, Accepted: 15-11-2022

ABSTRACT

The market is one of the biggest waste contributors in Indonesia, West Sumatra and Dharmasraya Regency. The Dharmasraya Regency waste pile in 2021 is 37,411.62 tons. This study aims to describe the management of market waste in Pulau Punjung District, Dharmasraya Regency in 2022. This research method is a qualitative descriptive study. Analysis and interpretation use a case study approach that describes an object, phenomenon, or social setting in the form of narrative writing at Pulau Punjung Market. and Sikabau Market with 9 informants. Data validation was carried out by source and method triangulation. The results of this study indicate that the types of organic and inorganic waste in the Sikabau Market and Pulau Punjung Market originate from traders selling on the grounds, kiosks and stalls. Operational techniques in market waste management do not fully refer to the Indonesian National Standard (SNI) Number 19-2454-2002. From the institutional aspect, it was found that there were unclear duties and functions, namely as treasurer. The legal and regulatory aspects of market waste management have not been implemented optimally according to Regional Regulation No. 9 of 2015, but Regional Regulation No. 6 of 2014 has been running according to regulations. However, there are no nagari regulations yet. The financing aspect is obtained from ticket fees that are used for waste management operations, but have not met existing needs. The aspect of community participation is that not all communities participate in market waste management. The conclusion of this research is that market waste management has not been fully implemented in accordance with SNI no. 19-2454-2002 and SNI No. 3242-2008 and local regulation no. 9 of 2015. There needs to be a joint effort between the Department of Environment, Kenaagarian and market waste managers. so that a decision or policy is obtained in managing market waste according to existing regulations

Keywords : Analysis, Waste Management, Market

ABSTRAK

Pasar salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya. Timbunan sampah Kabupaten Dharmasraya tahun 2021 sebesar 37.411,62 ton. Penelitian ini bertujuan menggambarkan pengelolaan sampah pasar di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Analisis dan interpretasi dengan pendekatan study kasus yang mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau setting social dalam bentuk tulisan naratif di Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau dengan informan berjumlah 9 orang. Validasi data dilakukan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis sampah organik dan anorganik di Pasar Sikabau dan Pasar Pulau Punjung bersumber dari pedagang yang berjualan di dasaran, kios, dan los. Teknik operasional dalam pengelolaan sampah Pasar belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002. Aspek kelembagaan didapatkan bahwa ada tugas dan fungsi yang tidak jelas yaitu sebagai

bendahara. Aspek hukum dan peraturan pengelolaan sampah pasar belum terlaksananya secara maksimal sesuai Perda no 9 Tahun 2015, tetapi Perda no 6 Tahun 2014 sudah berjalan sesuai aturan. Namun peraturan nagari belum ada. Aspek pembiayaan diperoleh dari retribusi karcis yang dipergunakan untuk operasional pengelolaan sampah, tetapi belum memenuhi kebutuhan yang ada. Aspek peranserta masyarakat belum semua masyarakat berperan serta dalam pengelolaan sampah pasar. Simpulan penelitian ini adalah pengelolaan sampah pasar belum terlaksana sepenuhnya sesuai dengan SNI No. 19-2454-2002 dan SNI No. 3242-2008 serta peraturan daerah No. 9 tahun 2015. Perlu dilakukan upaya bersama antara Dinas Lingkungan Hidup, Kenagarian dan pengelola sampah pasar. sehingga didapatkan suatu keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan sampah pasar sesuai peraturan yang ada.

Kata kunci : Analisis, Pengelolaan Sampah, Pasar

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan kesehatan lingkungan merupakan upaya kesehatan yang bertujuan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi dan social yang memungkinkan setiap orang untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, dimana upaya yang dapat dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya antara lain adalah penyehatan lingkungan di fasilitas/tempat umum.

World Bank memperkirakan jumlah timbulan sampah dunia akan terus meningkat hingga 70 % jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk yaitu dari 2,01 miliar ton sampah dunia menumpuk pada tahun 2016 menjadi 3,4 miliar ton pada tahun 2050. Dimana bagi negara-negara maju, sampah sudah menjadi bagian penting dari sebuah industri pengelolaan dan pemanfaatan kembali. Namun tidak dengan negara-negara berkembang, dimana masih mengalami kesulitan dalam penanganan sampah. (Setiawan, 2021).

Berdasarkan Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional jumlah timbulan sampah di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 32.817.410,67 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebesar 40,35 %, pasar 16,9 %, kawasan 13,51 %, fasilitas publik 4,71 %,

perniagaan 8,04 %, perkantoran 3,47 %, lain 13,03 % dari 274 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 22.932.650,11 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebesar 41,42 %, pasar 15,73 %, kawasan 6,44 %, fasilitas publik 6,74 %, perniagaan 19,38 %, perkantoran 6,75 %, lain 3,54 % dari 206 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Demikian dengan Propinsi Sumatera Barat pada tahun 2020 menghasilkan timbulan sampah sebanyak 762.564,41 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebesar 60,48 %, pasar 15,55 %, kawasan 1,83 %, fasilitas publik 6,6 %, perniagaan 5,03 %, perkantoran 3,55 %, lain 6,96 % dari 14 Kabupaten/Kota yang melaporkan. Pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebanyak 758.164,25 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebesar 75,02 %, pasar 10,85 %, kawasan 1,31 %, fasilitas publik 5,1 %, perniagaan 3,25 %, perkantoran 1,65 %, lain 2,82 % dari 13 Kabupaten/Kota yang melaporkan (KLHK, 2021).

Seperti halnya dengan Kabupaten Dharmasraya, timbulan sampah yang dihasilkan meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2020 jumlah timbulan sampah sebesar 35.605.56 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari rumah tangga sebesar 85,43 %, pasar 0,64 %, fasilitas publik 0,09 %,

perkantoran 2,35 %, lain 11,49 %. Pada tahun 2021 jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 37.411,62 ton dengan sumber sampah yang dihasilkan dari pasar 6,47 %, fasilitas publik 0,69 %, perkantoran 15,76 %, lain 77,08 % (Dinas Lingkungan Hidup Kab. Dharmasraya, 2021).

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pasar merupakan salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia, Sumatera Barat maupun Kabupaten Dharmasraya. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Dalam ilmu ekonomi pengertian pasar lebih luas daripada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli-barang/jasa. Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, seluruh kontak atau interaksi antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang dan jasa (Indrawati et al., 2014).

Kabupaten Dharmasraya merupakan kabupaten pemekaran sejak tahun 2004 yang terdiri dari 11 kecamatan dengan jumlah penduduk 231.217 jiwa pada tahun 2021, dimana jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Pulau Punjung yaitu 46.080 jiwa. Berdasarkan timbulan sampah yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar 37.411,62 ton, dimana salah satu sumber sampah berasal dari pasar yaitu sebesar 6,47 %. Kabupaten Dharmasraya memiliki 37 pasar tradisional, yang mana Kecamatan Pulau Punjung merupakan kecamatan penghasil sampah pasar terbanyak yaitu sebesar 665,28 ton yang berada di Ibu kota Kabupaten Dharmasraya (Laporan Neraca Pengelolaan Sampah DLH Kab. Dharmasraya, 2021).

Hasil survei awal yang dilakukan dengan melihat langsung ke Pasar Pulau Punjung dan Sikabau didapatkan informasi bahwa kebersihan lingkungan pasar masih sangat kurang, hal ini dapat terlihat dengan diduplokan sampahnya organik dan

anorganik yang berserakan begitu saja. Pedagang sayur merupakan pedagang yang paling banyak menghasilkan sampah, selain itu pedagang ikan, ayam, buah, makanan dan pedagang lain juga menghasilkan sampah. Tapi masih banyak pedagang yang membuang sampah sembarangan dan tidak tersedianya tempat pembuangan sementara, sehingga banyak sampah yang berserakan di area berjualan. Tidak adanya kesadaran pedagang dalam pemilahan sampah, kering dan basah. Selain itu banyak juga sampah berserakan di sudut-sudut atau pinggir pasar dan juga di saluran pembuangan limbah atau gorong-gorong. Dengan banyaknya sampah yang berserakan di sudut-sudut atau pinggir pasar menjadikan pemandangan yang tidak bagus untuk dilihat dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Hal ini dapat disebabkan karena pedagang beranggapan dengan membayar retribusi, pengelolaan sampah dan kebersihan sampah pasar adalah tanggung jawab petugas kebersihan.

Semakin banyak kegiatan dipasar maka menyebabkan banyaknya volume sampah yang dihasilkan oleh pedagang maupun pembeli yang berbelanja atau melakukan kegiatan di pasar. Begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pengaruh kurang tepatnya pengelolaan sampah di suatu daerah, kondisi tersebut akan berakibat buruk baik untuk kesehatan manusia maupun lingkungan sekitar. Oleh karena itu diperlukan penanganan khusus untuk penerapan pengelolaan sampah yang kondusif, efektif, dan efisien secara komprehensif dari hulu ke hilir.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengelolaan Sampah Pasar di Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini adalah mendeskripsikan, menganalisa dan

menginterpretasikan pengelolaan sampah pasar di Kecamatan Pulau Punjung, yang dilakukan pada bulan Maret 2022 dengan menggunakan metode pendekatan system yang meliputi Input – Proses – Output. Metode penelitian ini adalah Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, Analisis dan interpretasi dengan pendekatan *study kasus* yang mendiskripsikan suatu objek, fenomena, atau *setting social* dalam bentuk tulisan naratif. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2022 di Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *Purpose sampling* dengan 9 orang informan. Instrument pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara, buku catatan yang berfungsi untuk mencatat setiap hasil wawancara dengan sumber data, Tape recorder/handpone, dan kamera. Teknik pengolahan datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Serta menggunakan metode triangulasi untuk pemeriksaan keabsahan data pada penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Sampah

Sumber sampah yang terdapat di Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau berasal dari seluruh elemen tempat baik di area dalam maupun area luar pasar yang berhubungan langsung dengan aktivitas jual beli yang berpotensi menghasilkan sampah. Sumber sampah yang menghasilkan sampah terbanyak yaitu area dasaran, dimana didominasi dengan sampah organik karena mayoritas menjual kebutuhan sehari-hari seperti ikan, ayam, sayur-sayuran, buah-buahan, makanan tradisional/kuliner dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Sedangkan untuk area lain seperti kios, los, yang berjualan pakaian, peralatan rumah tangga dan lain sebagainya menghasilkan sampah

yang relatif sedikit yang didominasi oleh sampah anorganik.

Menurut asumsi peneliti karena Pasar Sikabau dan Pasar Pulau Punjung merupakan pasar tradisional dimana para pedagang mayoritas berjualan di dasaran yang menjual kebutuhan sehari-hari sehingga sumber sampah pasar tersebut mayoritas berasal dari dasaran. Untuk pedagang yang berjualan di los/kios hanya sedikit yang menghasilkan sampah karena ditempat ini pedagang berjualan pakaian dan peralatan rumah tangga yang kebutuhannya tidak setiap hari.

Jenis Sampah

Sampah yang dihasilkan dari pasar ini terdiri dari sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang dihasilkan seperti sampah basah dari sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, sisa makanan, sisa ikan, sisa ayam, bungkus makanan dari daun pisang dan lain-lain. Sedangkan sampah anorganik yang dihasilkan pasar ini seperti sampah plastik dan kertas.

Menurut asumsi peneliti, jenis sampah yang ditemukan di Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau adalah sampah organik dan anorganik. Hal ini dikarenakan pasar ini merupakan pasar tradisional yang menjual kebutuhan sehari-hari sehingga menghasilkan sampah basah dari sisa sayur-sayuran, sisa buah-buahan, sisa makanan, sisa ikan, sisa ayam, bungkus makanan dari daun pisang dan lain-lain. Untuk sampah anorganik yang dihasilkan adalah sampah plastik dan kertas.

Dari jenis sampah yang dihasilkan bisa menjadi lebih bermanfaat yaitu dengan pengomposan, dimana ini merupakan suatu cara pengolahan sampah organik dengan memanfaatkan aktifitas bakteri untuk mengubah sampah menjadi kompos (proses pematangan). Sedangkan untuk sampah anorganik yang dihasilkan dapat didaur ulang kembali atau dijual ke bank sampah. Selain bertujuan untuk mengurangi jumlah

sampah yang diangkut ke TPA, composting ataupun daur ulang juga bermanfaat dan bernilai ekonomis sehingga selain mengurangi dampak masalah sampah yang ditimbulkan, dapat juga menjadi penghasilan tambahan bagi pihak pengelola pasar.

Pewadahan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan tempat sampah atau pewadahan di pasar Pulau Punjung dan Pasar sebagian besar pedagang belum menyediakannya dan pihak pasar juga tidak menyediakannya. Kebanyakan sampah berserakan, ada yang di tumpuk oleh pedagang. Walaupun sebagian kecil pedagang sudah menyediakan tempat sampah, itu hanya berupa kantong plastik, karung atau pun keranjang. Dimana pedagang belum melakukan pewadahan sampah secara terpisah, sampah digabungkan pada satu tempat baik sampah sayur ataupun sampah plastik. Sementara untuk para pengunjung tempat sampah juga tidak tersedia, sehingga pengunjung juga membuang sampah sembarangan.

Menurut asumsi peneliti, wadah untuk membuang sampah sangat diperlukan untuk menjaga kebersihan pasar. Jika pewadahan tidak tersedia sampah akan berserakan sehingga pasar akan terlihat sangat kotor dan dapat menimbulkan bau yang tidak sedap serta gangguan estetika. Bagi pedagang yang memiliki wadah pembuangan sampah umumnya berupa kantong plastik, karung ataupun keranjang, hal ini dikarenakan dianggap praktis dan tidak merepotkan, hanya ditinggalkan di tempat selesai berjualan. Bagi pedagang yang tidak memiliki pewadahan, beranggapan bahwa pewadahan tersebut tidaklah penting karena mereka sudah membayar retribusi kebersihan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk tersedianya pewadahan bagi pedagang adalah dengan membuat peraturan mengenai kewajiban pedagang untuk memiliki tempat

penyimpanan/wadah sampah individual yang sesuai dengan persyaratan dan larangan membuang sampah sembarangan serta melakukan sosialisasi mengenai kewajiban tersebut. Dengan adanya peraturan tersebut pedagang akan merasa bahwa adalah kewajiban bagi mereka untuk menyediakan tempat sampah dan pedagang akan lebih taat dengan adanya sanksi yang diberikan jika melanggar peraturan tersebut. Kemudian pedagang yang tempat dagangannya bersih sebaiknya diberikan apresiasi, sehingga pedagang merasa termotivasi untuk menjaga kebersihan.

Pengumpulan dan Pemindahan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau pengumpulan sampah dilakukan oleh petugas kebersihan dengan cara mengumpulkan langsung dari masing-masing sumber sampah. Dimana sebagian besar pedagang tidak memiliki tempat sampah sehingga mereka meletakkan sampah di disamping atau pojok tempat berjualan yang nantinya akan dibersihkan oleh petugas kebersihan dan dikumpulkan di beberapa tempat. Sama halnya dengan pedagang yang memiliki tempat sampah petugas kebersihan juga yang akan mengumpulkan di beberapa tempat. Kegiatan pengumpulan sampah di Pasar ini menggunakan pola komunal tidak langsung dan dengan menggunakan sarana gerobak dan becak motor sampah. Walaupun pengumpulan sampah sudah dilakukan oleh petugas kebersihan, sampah yang berserakan tetap ada. Pasar Sikabau sampah yang sudah dikumpulkan langsung dipindahkan atau dibuang ke pinggir pasar yang dianggap sebagai tempat pembuangan akhir. Kegiatan pemindahan sampah dilakukan langsung oleh petugas kebersihan yang berjumlah tiga orang untuk pasar Sikabau dan empat orang untuk pasar Pulau Punjung. Pasar tradisional di Kecamatan Pulau Punjung ini tidak memiliki tempat pembuangan sementara.

Menurut asumsi peneliti pengumpulan dan pemindahan sampah tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu pengumpulan sampah dari masing-masing sumber sampah dibawa ke lokasi pemindahan menggunakan gerobak untuk kemudian diangkut ke tempat pembuangan akhir, hal ini dikarenakan tidak tersedianya tempat pembuangan sementara sehingga pengumpulan dan pemindahan sampah menjadi tanggungjawab petugas kebersihan pasar. Upaya yang dapat dilakukan agar pengumpulan dan pemindahan sampah dapat terlaksana yaitu dengan disediakannya tempat pembuangan sementara sehingga sampah yang sudah dikumpulkan dalam wadah dengan mudah untuk dipindahkan.

Pengangkutan Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkutan sampah dilakukan langsung oleh petugas sampah yang berasal dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya yang dibantu oleh petugas kebersihan pasar. Sehubungan pasar di Kecamatan Pulau Punjung tidak memiliki tempat pembuangan sementara maka sampah yang sudah dikumpulkan di beberapa tempat akan diangkut menuju tempat pembuangan akhir dengan jadwal dua kali dalam satu minggu untuk pasar Pulau Punjung. Pasar Sikabau pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir tidak dilaksanakan karena pasar Sikabau membuang sampah pasar ke pinggir pasar.

Menurut asumsi peneliti, penggunaan *dump truck* sebagai sarana pengangkutan sampah sudah tepat untuk Pasar Pulau Punjung. Tetapi untuk Pasar Sikabau perlu dibuat kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup dengan nagari walaupun biaya pengangkutan ditanggung oleh nagari karena sampah yang dibuang ke pinggir pasar merupakan tindakan yang sangat mencemarkan lingkungan sekitar.

Pembuangan Akhir Sampah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembuangan akhir sampah terlebih dahulu dilakukan dengan penumpukan sampah yang selanjutnya akan diangkut oleh petugas sampah dari Dinas Lingkungan Hidup. Pembuangan akhir sampah dipasar tradisional Pulau Punjung dilaksanakan dua kali seminggu dengan cara diangkut dengan menggunakan truk pengangkut sampah.

Menurut asumsi peneliti pengelolaan sampah di tempat pembuangan akhir belum terlaksana sesuai dengan seharusnya yaitu Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga pasal 22, menyatakan bahwa pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode lahan urug terkendali (*Controlled landfill*), metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*) dan teknologi ramah lingkungan, hal ini dikarenakan belum pernahnya dilakukan upaya Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan swasta di bidang perkebunan yang ada di sekitar tempat pembuangan akhir sampah tersebut. Program yang dapat diusulkan adalah antara lain dengan memanfaatkan dana dan memfasilitasi alat berat perusahaan sebagai prasarana pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir.

Aspek Kelembagaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menangani sampah pasar di Kecamatan Pulau Punjung adalah Dinas Lingkungan Hidup, tetapi dalam pengelolaan sampah Pasar dilaksanakan atau dikelola oleh nagari, hal ini sesuai dengan Perda Nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Dengan adanya peraturan ini, maka pimpinan nagari sudah membentuk sistem organisasi/kelembagaan dengan surat keputusan kepengurusan pasar. Dalam pelaksanaanya sistem organisasi /

kelembagaan yang dibentuk terdapatnya tugas dan fungsi yang tidak jelas yaitu bendahara pengelolaan sampah. Dalam pengelolaan sampah pasar, Dinas Lingkungan Hidup hanya berperan dalam pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

Menurut asumsi peneliti, pembagian tugas dan fungsi masing-masing anggota organisasi dalam pengelolaan sampah haruslah jelas agar dapat bersinergi dan bekerjasama sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pengelolaan sampah. Karena masalah sampah adalah masalah bersama dan penanggulangannya butuh kerjasama.

Aspek Hukum dan Peraturan

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan sampah pasar belum terlaksananya secara maksimal sesuai Peraturan Daerah no 9 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Tetapi Peraturan Daerah no 6 Tahun 2014 sudah berjalan sesuai aturan serta belum adanya peraturan nagari dalam pengelolaan sampah pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau.

Menurut asumsi peneliti, dalam pelaksanaannya belum semua aturan yang tertuang dalam kebijakan tersebut mampu dilaksanakan oleh petugas kebersihan atau pengelola pasar. Salah satu contoh yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut adalah pemberian sanksi hukum pada oknum yang melanggar peraturan dengan membuang sampah tidak pada tempatnya. Selain itu pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah bagi masyarakat ataupun pimpinan yang terlibat dalam pengelolaan sampah pasar.

Peraturan pengelolaan persampahan perlu dibuat lagi guna menertibkan pedagang yang masih suka membuang sampah tidak pada tempatnya dan juga masih ditemukannya pedagang yang tidak memiliki wadah. Dengan adanya peraturan, perilaku

pedagang akan lebih terkontrol dan terarah. Mengadalkan petugas kebersihan saja tidaklah cukup, peran serta pedagang juga sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang baik untuk menciptakan pasar yang sehat dan bersih.

Aspek Pembiayaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk pembiayaan pengelolaan sampah pasar diperoleh dari hasil penarikan atau pemungutan retribusi pedagang sesuai dengan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang retribusi pelayanan pasar, dimana para pedagang sudah disiplin dalam melakukan pembayaran tersebut. Dana yang diperoleh dipergunakan untuk pemenuhan sarana prasarana, gaji petugas kebersihan dan insentif pengelola pasar. Pedapatan yang diperoleh dari hasil pungutan retribusi belum memenuhi kebutuhan yang ada.

Menurut asumsi peneliti terlaksananya pembayaran retribusi oleh pedagang dengan disiplin, maka akan diperoleh pendapatan yang maksimal sehingga pembiayaan dalam pengelolaan sampah pasar dapat terpenuhi. Namun dengan dana yang ada tidak dapat memenuhi kebutuhan yang ada, maka perlu pengaturan pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga akan terlihat lebih jelas penggunaan keuangan yang di kelola.

Aspek Peran Serta Masyarakat

Hasil penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan masyarakat akan adanya pelayanan pengelolaan sampah oleh nagari sudah sangat melekat, kecendrungan persepsi masyarakat yang paling kuat adalah bahwa masalah kebersihan dan pengelolaan sampah adalah urusan nagari semata. Disamping itu dari pengamatan dilapangan, masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya mendukung kegiatan pengelolaan sampah, walaupun

dalam pembayaran retribusi sudah optimal mereka lakukan.

Menurut asumsi peneliti rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah tersebut, dapat disebabkan karena kurangnya penyuluhan tentang masalah persampahan. Peran aktif masyarakat tidak hanya pada pengelolaan sampah tapi juga berperan serta dalam pembayaran retribusi kebersihan. Penyuluhan tentang pengelolaan sampah pada masyarakat akan menimbulkan persepsi yang baik bagi masyarakat terutama pedagang sehingga dapat menimbulkan rasa tanggungjawab terhadap kebersihan pasar.

SIMPULAN

1. Sumber sampah di Pasar Sikabau dan Pasar Pulau Punjung bersumber dari pedagang yang berjualan di dasaran, kios dan los.
2. Jenis Sampah yang terdapat di pasar Pulau Punjung dan pasar Sikabau adalah sampah organik dan anorganik.
3. Teknik operasional dalam pengelolaan sampah Pasar di Kecamatan Pulau Punjung belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 19-2454-2002 tentang Tata Cara Pengelolaan Sampah di perkotaan karena belum adanya pewadahan dan pemilahan sampah organik dan non organik. Sampah hanya di tumpuk tanpa pewadahan sehingga sampah masih berserakan di area dagangan pedagang. Selain itu tempat pembuangan sementara juga tidak tersedia dan pembuangan akhir sampah untuk pasar Sikabau tidak dibuang ke tempat pembuangan akhir.
4. Aspek kelembagaan yang mengelola sampah pasar adalah nagari, dimana nagari membentuk organisasi atau pengurus pasar. Dalam hal ini organisasi yang dibentuk belum memenuhi struktur yang ada yaitu belum adanya tugas dan fungsi bendahara.
5. Aspek pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari uang retribusi yang dipungut dari pedagang. Uang ini dipergunakan untuk operasional pengelolaan sampah pasar, namun belum memenuhi kebutuhan yang ada.
6. Aspek hukum dan peraturan pengelolaan sampah berdasarkan peraturan peraturan daerah nomor 9 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya dan peraturan daerah no. 6 tahun 2014 tentang tentang retribusi pelayanan pasar.
7. Aspek peranserta masyarakat terutama pedagang belum sepenuhnya ikut berperan serta dalam pengelolaan sampah Pasar Pulau Punjung dan Pasar Sikabau.

REFERENSI

- Abadi B, Mahdavian S, Fattahi F. The waste management of fruit and vegetable in wholesale markets: Intention and behavior analysis using path analysis. *J Clean Prod* . 2021;279:123802.
- Abidin J, Berliana A, Salsabila N, Maulidia NS, Siahaan VF. Sistem Pengelolaan Sampah Di Pasar Tradisional Kota Depok Waste Management System at Traditional Market Depok City Jakarta. 2021;1(2).
- Ali M, Christiawan PI. Tingkat Partisipasi Pedagang Dalam Pengelolaan Sampah Pasar Tradisional di Kota Singaraja. *J Pendidik Geogr Undiksha*. 2019;7(1):1–7.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Badan Pusat Statistik Lingkungan Hidup*. Badan Pusat Statistik.
- Badan Standardisasi Nasional. (2002). *SNI 19-2454-2002 Tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jakarta.
- Badan Standardisasi Nasional. (2002). *SNI*

- 3242-2008 Tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman. Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. (2021). Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah 2020.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dharmasraya. (2022). Laporan Neraca Pengelolaan Sampah 2021.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Dharmasraya. (2021). Profil Kesehatan Tahun 2020.
- Fatma F. Analisis Pengelolaan Sampah Organik Pasar Lasi Tradisional di Kecamatan Canduang Kabupaten Agam.. 2019;8(2):60-9.
- Febriawan, W. Gambaran Kondisi Sanitasi Terminal Brawijaya di Kebalenan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Jurnal Kesehatan Poltekes Ternate, 2019 ;11 (2), 75-86
- Gelbert M, Prihanto D dan Suprihatin A. (1996). Konsep Pendidikan Lingkungan Hidup dan wall Chart. Buku Panduan Pendidikan Lingkungan Hidup, PPPGT/VEDC. Malang.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2022). Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional 2021.
- Prajadi G, Tri PB. Pengaruh Faktor Faktor Ekonomi dan Kependudukan Terhadap Timbulan Sampah di Ibu Kota Propinsi Jawa dan Sumatera. Teknik Lingkungan. 2015;21(1):39-47.
- Prasasti AM, Iswanto, Suwerda B. Gambaran Pengelolaan Sampah di Pasar Sidorejo Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman.
- Prasetyowati, H., Marina, R., Hodijah, D. N., Widawati, M., & Wahono, T. (2014). Survey Jentik dan Aktifitas Noktural Aedes spp. Di pasar wisata pangandaran. Jurnal Ekologi Kesehatan. 13 (1), 33-42.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pasar Sehat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
- Peraturan Bupati Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- Riyadi. Ilmu Kesehatan Masyarakat. Yogyakarta: Ando Offset; 2016.
- Rachman MF, Kusumaningrum R, Khomsatun K. Studi Pengelolaan Sampah Di Pasar Sayur Dan Buah Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Tahun 2016. Bul Keslingmas. 2018;37(1):70.
- Saryono. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, PT. Alfabeta, Bandung.
- Sang Gede Purnama. (2016). Buku Ajar Penyakit Berbasis Lingkungan.
- Setiawan. (2021). Membenahi Tata Kelola Sampah Nasional. Indonesia.go.id.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan

Sampah.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan
Sampah Rumah Tangga dan
Sampah Sejenis Sampah Rumah
Tangga.

Windanastiti A, Supriyadi S, Kurniawan A.
Analisis Sistem Pengelolaan dan
Perilaku Pedagang dalam
Mengelola Sampah di Pasar
Kamulan Kecamatan Durenan
Kabupaten Trenggalek. *Sport Sci
Heal.* 2021;3(12):961–75.
Yovita I, Indrawati T. Analisis Sumber
Modal Pedagang Pasar Tradisional
di Kota Pekanbaru. *J Ekon.*
2014;22(01):1–8.